

**TINJAUAN PENERAPAN PSAK 106 PADA  
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***

**(Studi Kasus Pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab.Banyuwangi)**

**Diyah Probowulan**

**Suwarno**

**Ahmad Rizal Habibullah**

Universitas Muhammadiyah Jember

*E-mail:* [Rizal140795@gmail.com](mailto:Rizal140795@gmail.com)

**Abstact:** This study aims to find out how the implementation of musyarakah financing in the Cooperative BMT Muamalat Kalibaru and analyze the suitability of the implementation of musyarakah financing on the Cooperative BMT Muamalat Kalibaru to PSAK 106. Type of research is descriptive qualitative, the research is intended to describe, summarize various conditions, various situations, or various phenomena of social reality that exist in the community that became the object of research. In this case, the research is intended to describe how the application of musyarakah financing. While this research aimed at Cooperative BMT Muamalat Kalibaru Banyuwangi. The results of this study indicate that in general, the implementation of musyarakah financing implemented by the Cooperative BMT Muamalat Kalibaru has been in accordance with PSAK 106. But there are some things that are still not right in the applying, that is if there is a loss not made recording and presentation of cash in musyarakah financing should be presented as the musyarakah investment in which it is in accordance with PSAK 106.

**Keywords :** Musyarakah Financing, PSAK 106, Recording and Presentation.

**Abtrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru dan menganalisis kesesuaian implementasi pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru terhadap PSAK 106. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, maka penelitian ini dimaksud untuk untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan penelitian ini ditujukan pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Koperasi BMT Muamalat Kalibaru telah sesuai dengan PSAK 106. Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam penerapannya, yaitu apabila terjadi kerugian tidak dilakukan pencatatan dan penyajian kas dalam pembiayaan *musyarakah* seharusnya disajikan sebagai investasi *musyarakah* dimana hal tersebut yang sesuai dengan PSAK 106.

**Kata Kunci :** Pembiayaan *Musyarakah*, Pencatatan dan Penyajian, PSAK 106.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu dengan ditandai lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai sentral perekonomian yang berwarna syariah, dengan demikian maka mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah lain, yang ditandai dengan semakin tertariknya bank konvensional untuk mendirikan bank syariah. Sehingga secara tidak langsung sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam dunia perbankan di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga munculah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam salah satunya yang populer yaitu BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Prioritas utama BMT yaitu menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah. Penyaluran dana di BMT yaitu dengan adanya pembiayaan baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif. Salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif adalah pembiayaan

*musyarakah* yang ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah atau ekonomi menengah kebawah.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Nomor 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasif menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan sekaligus kepada mitra lain. Pembiayaan *musyarakah* dapat berupa bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan kegiatannya dalam rangka melayani masyarakat. Untuk mengetahui pengukuran dan pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di

Indonesia, dan penerapan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK Nomor 106. Dalam hal ini peneliti memilih sampel atau studi kasus pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru sebagai salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di kabupaten Banyuwangi yang juga dalam usahanya menjalankan pembiayaan *musyarakah*. Dalam PSAK Nomor 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah*, oleh karena itu kami mempertanyakan apakah Koperasi BMT Muamalat Kalibaru telah melaksanakan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan PSAK Nomor 106 tentang akuntansi pembiayaan *musyarakah*.

Data dari Koperasi BMT Muamalat Kalibaru menunjukkan pendapatan bagi hasil *musyarakah* setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2014 pendapatan bagi hasil *musyarakah* sebesar Rp 14.572.500. Pada tahun 2015 pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterima sebesar Rp 14.318.000. Pada tahun 2016 pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterima sebesar Rp 14.127.000. Pada tahun 2017 pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang

diterima menurun jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 8.999.500 dari seluruh transaksi pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penerapan PSAK 106 Pada Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi)”**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Andri Soemitra, 2009).

Menurut (Izza, 2002) BMT terdiri dari dua istilah yaitu :

1. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam. Sumber dana *Baitul Maal* berasal dari zakat, infaq, shodaqoh dan hibah serta sumbangan lainnya.

2. *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan pada usaha-usaha produktif dengan imbalan bagi hasil.

### 2.1.2 Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (IAI, 2009: 31 paragraf 11).

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, (dalam Ismail, 2013, hal.106) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut serta jangka waktu tersebut dengan imbalan atau bagi hasil, sedangkan tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan

kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan Pembiayaan menurut Muhammad (dalam Rachmadi, 2012:18) secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

#### 1. Pembiayaan tingkat makro

Secara makro tujuan pembiayaan yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan.

#### 2. Pembiayaan tingkat mikro

Secara mikro tujuan pembiayaan yaitu untuk memaksimalkan laba, meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

### 2.1.3 Pembiayaan *Musyarakah*

Dewan Syariah Nasional MUI dan IAI dalam PSAK 106 menjelaskan bahwa *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana, dana

tersebut meliputi kas atau aset nonkas (yang diperkenankan oleh syariah).

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha dibagi sesuai kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama (Ismail, 2013:176).

Jenis pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 paragraf 4 ada 2 jenis pembiayaan yaitu :

1. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Penggolongan mitra dalam pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 paragraf 4 ada 2 yaitu:

1. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*,

baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

2. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.

#### 2.1.4 PSAK No 106 Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 6 menjelaskan bahwa investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas. Sedangkan PSAK nomor 106 paragraf 7, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

1. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
2. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

PSAK nomor 106 paragraf 8 menjelaskan, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang

disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

Berdasarkan PSAK nomor 106 paragraf 9, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 10, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 11, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 12, pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi sendiri.

#### 2.1.5 PSAK 106 Untuk Mitra Aktif

##### 1. Pada Saat Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 14, pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha *musyarakah*. Menurut PSAK nomor 106 paragraf 15, pengukuran investasi *musyarakah* yaitu:

- a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan
- b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 16, aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

- a. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan
- b. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 17, jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 18, biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 19, penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar:

- a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
- b. Dana dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau

selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 13, untuk pertanggung jawaban pengolahan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penerimaan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

## 3. Selama Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 20, bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 21, bagian mitra aktif atas pembiayaan *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah

kas atau nilai wajar asset non kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

#### 4. Akhir Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 22, pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai *liabilitas*.

#### 5. Pengakuan Hasil Usaha

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 23, pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 24, kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. Menurut PSAK nomor 106 paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut

ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 26, pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

#### 2.1.6 PSAK 106 Untuk Mitra Pasif

##### 1. Pada Saat Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 27, investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif. Menurut PSAK nomor 106 paragraf 28, pengukuran investasi *musyarakah*:

- a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- b. Dalam bentuk asset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat asset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

- 1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
- 2) Kerugian pada saat terjadinya.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 29, investasi *musyarakah*

nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 30, biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

## 2. Selama Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 31, bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 32, bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha

*musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

## 3. Akhir Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 33, pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

## 4. Pengakuan Hasil Usaha

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 34, pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

## 5. Penyajian

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 35, mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
- b. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk;
- c. Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 36, mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan: Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

#### 6. Pengungkapan

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 37, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah yang pertama melakukan penelitian ini. Penelitian mengenai penerapan pembiayaan

*musyarakah* berdasarkan PSAK 106 telah banyak ditulis oleh peneliti lainnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Linaria dan Aprina Chintya (2017) dengan judul “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung”, hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT AL-Ihsan Metro Lampung dalam menerapkan PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai. Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT. Penyajian di BMT Al-Ihsan Metro Lampung belum sesuai karena, pencatatan pada penyajian yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 106. Dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana seperti pencatatan pada saat penerimaan

dana, pembayaran angsuran tiap bulannya, dan jumlah bagi hasil.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2011).

Objek penelitian ini yaitu Koperasi BMT Muamalat Kalibaru yang beralamat di Jl.Raya Jember No.40, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data sekunder merupakan penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2009).

Teknik analisis data pada penelitian ini dimulai dengan Mengumpulkan kelengkapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT

Muamalat Kalibaru. Kemudian mengklasifikasikan data-data yang diperoleh sesuai dengan perlakuan akuntansi mengenai pencatatan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru. Selanjutnya membandingkan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan Koperasi BMT Muamalat Kalibaru dengan PSAK No. 106. Mengevaluasi penerapan pembiayaan *musyarakah* Koperasi BMT Muamalat Kalibaru terhadap kesesuaian PSAK No. 106. Terakhir memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Koperasi BMT Muamalat Kalibaru

##### 4.1.1 Alamat Koperasi BMT Muamalat Kalibaru

Jl.Raya Jember No.40, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Telp: (0333) 898787, seluler: 0816591713, *e-mail*: muamalat98@gmail.com.

##### 4.1.2 Legalitas Koperasi BMT Muamalat Kalibaru

Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Koperasi BMT Muamalat Kalibaru didirikan pada 17 November 1988. Berbadan hukum koperasi syariah

dengan nomor: 176/ BH/ kdk. 13. 11/ IV/ 1999 ditetapkan tanggal 24 April 1999.

#### 4.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi BMT Muamalat Kalibaru

1) Visi Koperasi BMT Muamalat Kalibaru adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

2) Misi Koperasi BMT Muamalat Kalibaru adalah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, serta membina kepedulian aghnia kepada dhuafa'/mustadh'afin secara terpola dan berkesinambungan.

3) Tujuan Koperasi BMT Muamalat Kalibaru adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### 4.2 Evaluasi Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Dengan PSAK 106

Setelah melihat penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru, maka dengan ini penulis dapat mengevaluasi kesesuaiannya dengan PSAK 106, adapun pembahasannya sebagai berikut:

#### 1. Pada Saat Akad

Koperasi BMT Muamalat Kalibaru mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat akad dengan mendebit pembiayaan *musyarakah* dan mengkredit kas dan biaya-biaya yang terkait pada saat pencairan pembiayaan *musyarakah*, adapun jurnalnya sebagai berikut:

Pembiayaan *musyarakah* Rp xxx,-

Kas Rp xxx,-

Kas Rp xxx,-

Adm. Pembiayaan Rp xxx,-

Biaya Cadangan resiko Rp xxx,-

Dalam PSAK 106 pada paragraf terkait menjelaskan bahwa:

*Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.*(PSAK nomor 106 paragraf 27)

*Pengukuran investasi musyarakah:*

a. *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan*

b. *Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat asset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:*

1) *Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau*

2) Kerugian pada saat terjadinya.(PSAK nomor 106 paragraf 28)

*Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).*(PSAK nomor 106 paragraf 29)

*Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.*(PSAK nomor 106 paragraf 30)

Jika dilihat penerapan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Muamalat Kalibaru, terkait pada saat akad pencatatannya telah sesuai dengan PSAK 106, karena BMT Muamalat Kalibaru sebelumnya telah menjelaskan dan menyepakati biaya-biaya terkait pembiayaan *musyarakah* dengan nasabah.

## 2. Selama Akad

### a. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil

Penentuan pembayaran angsuran pokok di BMT Muamalat Kalibaru dibayarkan sesuai kesepakatan berapa lama pembiayaan *musyarakah*

dilakukan (jangka waktu), angsuran pokok dapat diangsur setiap bulan, atau setiap masa panen apabila pertanian, dan bisa juga dibayarkan langsung pada akhir akad dengan mengakumulasi angsuran pokok dan bagi hasil.

Sedangkan untuk pembayaran bagi hasil di BMT Muamalat Kalibaru sudah ditentukan diawal sesuai kesepakatan antara BMT Muamalat dan nasabah/calon nasabah. Pencatatan yang dilakukan BMT Muamalat Kalibaru sebagai berikut:

Kas Rp xxx,-

Pembiayaan *musyarakah* Rp xxx,-

Bagi hasil *musyarakah* Rp xxx,-

Dalam PSAK 106 pada paragraf terkait menjelaskan bahwa:

*Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:*

1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

2) Nilai wajar aset *musyarakah nonkas* pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).(PSAK nomor 106 paragraf 31)

*Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.*(PSAK nomor 106 paragraf 34)

Jika dilihat penerapan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Muamalat Kalibaru, terkait pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK 106.

#### b. Kerugian

Apabila terjadi kerugian BMT Muamalat Kalibaru tidak melakukan pencatatan. Jika kerugian terjadi karena kesalahan nasabah maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah dan apabila kerugian karena bencana alam atau hal yang tak terduga maka kerugian tersebut dibagi sesuai porsi dana dan BMT Muamalat Kalibaru akan mengakumulasi ke angsuran berikutnya dengan mengurangi bagi hasil yang BMT Muamalat Kalibaru terima.

Apabila kesepakatan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil langsung di akhir akad maka, jika terjadi kerugian pihak BMT Muamalat Kalibaru akan terus mendukung nasabah dengan menawarkan tambahan modal (pembiayaan *musyarakah*) baik untuk

usaha yang sama atau untuk usaha lain sampai kerugian tertutupi.

Pada PSAK 106 dalam paragraf terkait menjelaskan:

*Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.*(PSAK nomor 106 paragraf 24)

*Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.*(PSAK nomor 106 paragraf 25)

Penerapan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Muamalat Kalibaru telah sesuai dengan PSAK 106, akan tetapi seharusnya BMT Muamalat Kalibaru melakukan pencatatan setiap ada kerugian dengan jurnal:

➤ **Db.** Kerugian *musyarakah*   **xxx**

**Kr.** Penyisihan kerugian investasi *musyarakah*   **xxx**

#### 2. Akhir Akad

BMT Muamalat Kalibaru mengakui pelunasan pada akhir pembiayaan setelah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang apabila pada saat jatuh tempo pokok pinjaman belum dikembalikan atau belum

sepenuhnya dibayar oleh nasabah dengan menambah waktu jatuh tempo. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 106 dimana pada paragraf terkait menjelaskan:

*Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.*(PSAK nomor 106 paragraf 33)

### 3. Pengakuan Hasil Usaha

Penentuan bagi hasil di BMT Muamalat Kalibaru telah ditentukan di awal akad sesuai kesepakatan dengan nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Muamalat Kalibaru. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 106 dimana pada paragraf terkait menyatakan:

*Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.*(PSAK nomor 106 paragraf 34)

### 4. Penyajian dan Pengungkapan

BMT Muamalat Kalibaru selalu mitra pasif menyajikan transaksi yang berhubungan dengan kas, baik pada saat penyerahan kas, saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT Muamalat Kalibaru di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan BMT Muamalat Kalibaru kepada nasabah, untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan. Sedangkan untuk biaya administrasi disajikan di laba rugi pada kelompok pendapatan sebagai pendapatan administrasi, untuk biaya cadangan kerugian disajikan dalam neraca pada posisi aktiva sebagai cadangan kerugian pembiayaan untuk pengurang aktiva lancar.

Penerapan pembiayaan *musyarakah* di BMT Muamalat Kalibaru terkait pengakuan telah sesuai dengan PSAK 106 yang menyatakan pada paragraf terkait sebagai berikut:

*Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- 1) *Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;*
- 2) *Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*
- 3) *Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian*

*Laporan Keuangan Syariah.*(PSAK nomor 106 paragraf 37)

Sedangkan penerapan pembiayaan *musyarakah* di BMT Muamalat Kalibaru terkait penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK 106, pada BMT Muamalat Kalibaru kas atau aset nonkas disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah*, sedangkan pada PSAK 106 paragraf terkait menyatakan:

*Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:*

- 1) *Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;*
- 2) *Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;*
- 3) *Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.*(PSAK nomor 106 paragraf 35)

*Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan*

*pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.*(PSAK nomor 106 paragraf 36)

#### 5. Nasabah atau Mitra

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang nasabah yang bernama bapak Eka Nugrahadi, beliau menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* di BMT Muamalat Kalibaru sebagai mitra aktif diharuskan membuat catatan setiap transaksi yang terkait dengan usaha yang dijalankan. Pencatatan yang beliau lakukan berupa pemasukan dan pengeluaran yang digunakan untuk usahanya tersebut sehingga dapat mengetahui berapa laba yang dihasilkan.

Berdasarkan keterangan dari nasabah/mitra aktif, maka hal ini telah sesuai dengan PSAK 106. Pada paragraf terkait yang menyatakan:

*Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penerimaan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.*(PSAK nomor 106 paragraf 13)

**Tabel 1. Pencatatan Transaksi Pembiayaan *Musyarakah* Koperasi BMT Muamalat Kalibaru**


**Pada saat penyerahan kas:**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
14/09/17	Pembiayaan Musyarakah	12.000.000	
	Kas		12.000.000
	Kas	180.000	
	Adm. Pembiayaan		120.000
	B. Cadangan Resiko		60.000
	<b>Total</b>	<b>12.180.000</b>	<b>12.180.000</b>

**Pada saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil:**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
14/01/18	Kas	5.800.000	
	Pembiayaan Musyarakah		4.000.000
	Bagi Hasil Musyarakah		1.800.000
14/04/18	Kas	5.800.000	
	Pembiayaan Musyarakah		4.000.000
	Bagi Hasil Musyarakah		1.800.000
14/09/18	Kas	5.800.000	
	Pembiayaan Musyarakah		4.000.000
	Bagi Hasil Musyarakah		1.800.000
	<b>Total</b>	<b>17.400.000</b>	<b>17.400.000</b>

Sumber: Data diolah dari Koperasi BMT Muamalat Kalibaru



Sumber: Data diolah dari Koperasi BMT Muamalat Kalibaru

**Gambar 1. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* BMT Muamalat Kalibaru**

## 5. KESIMPULAN,

### KETERBATASAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru. Dimana nisbah (bagi hasil) sudah ditentukan sesuai kesepakatan dan kerugian apabila terjadi karena kelalaian nasabah maka kerugian akan ditanggung nasabah dan jika kerugian karena hal yang tidak terduga maka akan dibagi sesuai porsi dana. Dalam pelaksanaannya pembiayaan *musyarakah* dimulai dengan nasabah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah*, kemudian pihak Koperasi Kalibaru akan melakukan survey verifikasi data ke nasabah dan membuat kesepakatan nisbah antara Koperasi BMT Muamalat Kalibaru dengan nasabah/mitra, setelah pembiayaan disetujui maka nasabah akan memperoleh dana sesuai akad yang disepakati.
2. Penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru pada saat awal akad sampai berakhirnya

akad telah sesuai dengan PSAK 106, kecuali pada saat penyajiannya masih belum sesuai dimana dalam mengakui kas yang disalurkan kepada nasabah/mitra diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* sedangkan menurut PSAK 106 paragraf 35 menjelaskan bahwa : *Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.* Jadi seharusnya koperasi BMT Muamalat koperasi menyajikan kas yang diberikan kepada mitra sebagai investasi *musyarakah*.

3. Koperasi BMT Muamalat Kalibaru apabila terjadi kerugian dari pembiayaan *musyarakah*, pihak BMT Muamalat Kalibaru tidak melakukan pencatatan akan tetapi langsung mengakumulasi ke pembayaran selanjutnya. Meskipun dalam mengakui kerugian telah sesuai dengan PSAK 106 akan tetapi seharusnya BMT Muamalat Kalibaru melakukan pencatatan atas kerugian.

4. Nasabah atau mitra aktif sebagai pengelola usaha dalam PSAK 106 diharuskan membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha dan sebagai dasar penerimaan

bagi hasil. Hal ini telah sesuai karena nasabah/mitra aktif dari Koperasi BMT Muamalat Kalibaru telah membuat catatan sederhana yang digunakan untuk melaporkan perkembangan usahanya kepada BMT Muamalat Kalibaru dimana catatan tersebut juga digunakan sebagai dasar penerimaan bagi hasil.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mengalami beberapa keterbatasan penelitian yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya pemahaman pihak Koperasi BMT Muamalat Kalibaru tentang PSAK 106.
2. Perlakuan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 106.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisa penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dari Koperasi BMT Muamalat Kalibaru yaitu:

1. Penerapan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi BMT Muamalat Kalibaru mulai dari awal akad sampai dengan

berakhirnya akad yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah baik, tetapi masih ada yang belum benar-benar sesuai dengan PSAK 106, yaitu pada saat melakukan realisasi pembayaran kas pihak BMT Muamalat Kalibaru mencatat dan menyajikan sebagai pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 35 realisasi pembayaran kas diakui sebagai investasi *musyarakah* bukan pembiayaan. Jadi lebih baiknya, disarankan kepada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru untuk menyesuaikan dengan pencatatan dalam PSAK 106.

2. Kerugian pada saat pembiayaan *musyarakah* seharusnya dilakukan pencatatan oleh pihak BMT Muamalat Kalibaru sesuai dengan PSAK 106, meskipun dalam mengakui kerugian pihak BMT Muamalat Kalibaru telah sesuai, akan tetapi disarankan untuk mencatat kerugian yang terjadi sehingga dapat mengetahui secara pasti bagi hasil yang diterima.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah dan memperbarui sumber referensi yang digunakan sehingga dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*.  
<http://www.iaiglobal.or.id>. **PSAK nomor 106 akuntansi musyarakah**. Diakses Tanggal 10 Desember 2017.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah edisi ke dua*. Yogyakarta: Kencana Prenada Media group.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Litaria dan Chintya, Aprina. 2017. *Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*. Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 – 46.
- Mahruhah, Izza. 2002. *Membumikan Konsep Syari'ah Dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan ( Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi )*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3 No. 2 Hal: 195 – 205.
- Rachmadi, Usman. 2012. *Aspek hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahim, Faisal. 2014. *Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk*. Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. Yogyakarta: UII Pres.
- Sari, Interestha Profita. 2014. *Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi Musyarakah pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER*. Universitas Jember.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyanto, Ahmad.2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.
- Tamara, Karina Oktavia. 2016. *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK NO. 106 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Yaya, Rizal et al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.